

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA SUKORENO KECAMATAN
UMBULSARI PADA PERKAWINAN MENGGUNAKAN
NEPTU DAN WETON DALAM TINJAUAN ‘URF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

ANA FIKRIA
NIM: S20161078

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2020**

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA SUKORENO
KECAMATAN UMBULSARI PADA PERKAWINAN
MENGUNAKAN NEPTU DAN WETON
DALAM TINJAUAN 'URF**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**ANA FIKRIA
NIM: S20161078**

Disetujui Pembimbing



**Dr. Mahmudah, M.EI
NIP. 197507021998032000**

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA SUKORENO KECAMATAN
UMBULSARI PADA PERKAWINAN MENGGUNAKAN
NEPTU DAN WETON DALAM TINJAUAN 'URF**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Hukum Keluarga Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 26 November 2020


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 19750702 199803 2 002


Sekretaris



Freddy Hidavat, MH
NIP. 19880826 201903 1 003

Anggota:

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**
2. **Dr. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.**



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. NoorHarisudin, M.Fil.I.
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

نُكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَّرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Wanita itu dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat”. (HR. Bukhari Muslim)¹




¹ Sahih Al-Bukhari no. 4.700, 3.746; Sunan Ibn Majah no. 1.848; Sunan Abu Dawud no. 1.751; Sahih Muslim 2.661; Sunan Al-Nasa'i no. 3.178; Musnad Ahmad no. 9.158; Sunan Al-Darimi, no. 2.076).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan karunia-Nya. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan jalan yang terang kepada umatnya. Dengan segala kerendahan dan kebanggan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalananku ini:

1. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Supono dan Ibu Astatik yang telah mengisi duniaku dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup menikmati semuanya, serta segala perjuangan dan pengorbanannya untukku. Terimakasih Bapak dan Ibu, ridhamu adalah semangat hidupku.
2. Kakakku Hanifah Lailiah, adikku Rustining Tias S.Pt dan Adellia Yumna Farikha yang selalu memberikan semangat dan juga motivasi hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Suami tercinta Anggi Gunawan S.Tr.Pt yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Terima kasih segala kasih sayang yang tak bertepi, cintanya setulus hati, untaian do'anya tak pernah terhenti.
4. Bapak Ibu Dosen IAIN Jember yang penulis hormati, terutama dosen pembimbing, Ibu Dr. Mahmudah, S.Ag., M.EI yang telah memberikan saran, kritik, dan ilmunya sehingga tersusunnya tugas akhir ini dengan baik.

5. Teman baikku Linda Ahyani S.Pd, Mila Nur Viana, Nina Novianti, yang telah memberikan *support system* selama ini. Terima kasih banyak tanpa kalian mungkin skripsi ini akan menjadi gua yang banyak sarang laba-labanya.
6. Teman-teman HKI2 seperjuangan angkatan 2016 yang selama ini menemani penulis berdiskusi dan menimba ilmu. Serta semua orang yang berperan dan berjasa namun lupa untuk kusebut namanya. Mohon maaf..
Ku persembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan kalian semua, semoga apa yang menjadi harapan akan menjadi kenyataan. Amiin...



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M. Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Mahmudah, S.Ag., M.EI selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang telah memberi bekal ilmu penelitian selama kuliah.
6. Seluruh staf Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan yang terbaik.

Dan untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas semua bantuannya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya semoga amal baik yang telah Bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 17 November 2020
Penulis

Ana Fikria
NIM : S20161078

ABSTRAK

Ana Fikria, 2020: “*Perspepsi Masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Pada Perkawinan Menggunakan Neptu dan Weton Di Tinjau dalam ‘Urf*”.

Kata kunci : Perkawinan, Neptu Weton, ‘Urf

Masyarakat Jawa kental akan tradisi dan budaya, terutama dalam hal perkawinan menggunakan neptu dan weton yang tidak jarang diterapkan di sekelompok masyarakatnya. Namun perkawinan ini juga menjadi polemik tersendiri bagi mereka, sebab adanya kepercayaan yang mengakibatkan sesuatu yg tidak baik.

Fokus penelitian yang diteliti adalah: 1). Bagaimana persepsi perkawinan menggunakan neptu dan weton di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember? 2). Bagaimana perkawinan menggunakan neptu dan weton dalam tinjauan ‘urf?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mendiskripsikan persepsi perkawinan menggunakan neptu dan weton di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 2). Untuk mendiskripsikan perkawinan menggunakan neptu weton dalam tinjauan ‘urf.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah prosedur penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung di masyarakat untuk mencari data-data tertulis dan lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan perkawinan menggunakan neptu dan weton. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, karena menggali informasi dan kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu di Desa Sukoreno.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan peneliti, antara lain: 1). Persepsi masyarakat Desa Sukoreno mengenai perkawinan menggunakan neptu dan weton oleh sebagian masyarakat masih dipercaya. Mereka melakukan hitungan Jawa yang dilakukan sebelum melakukan perkawinan antara pasangan laki-laki dan perempuan karena takut adanya kesialan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tidak percaya akan hitungan tersebut walaupun tetap melakukannya. Karena mereka lebih mempercayai dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah SWT, baik itu berupa kebahagiaan maupun kesialan semua itu takdir dari sang pencipta. Terlebih lagi adanya ketidaklarasan antara pelaku dan keluarga dalam mempercayai pemahaman tradisi tersebut. 2). Tinjauan ‘urf terhadap perkawinan menggunakan neptu dan weton yakni termasuk ‘urf *fasid* dan ‘urf *shahih*. Karena tradisi yang terlalu dipercaya sebab adanya kemudharatan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam. Namun bagi mereka yang masih menggunakan neptu dan weton dalam perkawinan sebagai bentuk ikhtiar serta tidak percaya akan kesialan yang akan terjadi maka masih diperbolehkan dan tidak menjadikan permasalahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KEPUSTAKAAN.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41

B. Lokasi Penelitian	42
C. Subjek Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data.....	50
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Objek Penelitian	53
B. Penyajian dan Analisis Data	60
C. Pembahasan Temuan	69
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku pada setiap makhluk di dunia ini dan perkawinan termasuk cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan kepada makhluknya untuk berkembang biak dan melestariakan hidupnya.¹ Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Namun untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut, terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan merupakan lembaga kehidupan yang luar biasa. Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa pernikahan akan membawa Sakinah (rasa ketentraman), Mawaddah (rasa cinta), dan Warahmah (kasih sayang). Menurut firman Allah dalam surat Ad-dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

² Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama, serta yang paling terpenting yaitu memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa kemasa. Sedangkan menurut Imam al Ghazali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:³ Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Islam juga menganjurkan setiap manusia harus memiliki keluarga yang baik dari segi batin, begitu juga dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungan amal kebaikan dengan berkeluarga akan terpenuhi. Memiliki keluarga yang baik akan mempunyai anak yang shaleh dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapat amal tambahan disamping amal-amal jariah yang lain.⁴ Melakukan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas khalifah dari Allah SWT. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci

³ Ibid., 22

⁴ Abdurrahman Ghazaly, *fikih Munakaht* (jakarta: kencana, 2003), 15-16.

agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyianiyakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.⁵ Perkawinan juga merupakan janji yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Karena itu dalam perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat⁶ dan rukun-rukunnya.⁷ Islam telah mengatur tata cara pelaksanaan dalam membina rumah tangga. Jika seluruh umat islam mengikutinya, insya Allah akan tercipta keturunan yang baik, manusia yang mulia dimuka bumi ini.⁸ Jika keluarga adalah fondasi umat, maka perkawinan merupakan fondasi keluarga. Maka dari itu jelaslah pentingnya perkawinan dalam keluarga, sebagaimana pentingnya keluarga bagi masyarakat dan umat, serta untuk mencapai perkawinan yang sesuai dengan syariat islam maka harus memenuhi syarat dan rukunnya.

Perkawinan di Indonesia terkadang memiliki banyak problem bukan hanya karena syarat dan rukunnya yang kurang terpenuhi, namun adanya keberagaman adat istiadat atau tradisi turun temurun yang biasanya harus ditaati oleh beberapa sebagian masyarakat yang mana bisa menghambat adanya restu dalam melakukan perkawinan tersebut. Realitasnya sebagian

⁵ Nizham Al Usrah fi Asy-Syariah Al-Islamiah, 18.

⁶ Yang dimaksud syarat adalah:

Suatu unsur yang adanya (sahnya) suatu pekerjaan bergantung padanya. Unsur tersebut merupakan faktor eksternal (bukan unsur penyusun sesuatu tersebut). Lihat Wahbah az- Zuhaili, *al fiqh al-islami wa Adillatuh*, vol. IV, 225.

⁷ Wizarah al auqaf wa asy-syu'un al islamiah al Kuwait, *al- mausu'ah al- fiqhiiyyah al- Kuwaitiyyah*, vol. XXIII (Kuwait: dar as-Salasil, 19920, 109.

⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah: Kajian Islam Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2005), 134.

komunitas masyarakat muslim Indonesia untuk penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama. Persyaratan baru diluar persyaratan yang ditetapkan oleh fukaha dan KHI adalah tentang hitungan weton, dibanyak daerah persyaratan tersebut menjadi penting adanya. Termasuk masyarakat Jawa yang memiliki pola keyakinan sangat kuat akan tradisi dan budaya yang mereka percaya sejak zaman nenek moyang, dari hal yang sangat kecil maupun yang besar selalu memiliki filosofinya. Salah satunya memiliki tradisi perhitungan hari dan pasaran dalam melakukan aktivitas kehidupan mereka termasuk dalam hal pernikahan. Kalender jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan hubungannya dengan apa yang disebut petungan Jawi atau perhitungan Jawa, yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan dan tahun.⁹

Pengetahuan akan neptu dan weton yang dimiliki oleh masyarakat Jawa merupakan sebuah ide dan salah satu wujud dari sebuah kebudayaan.¹⁰ Pada dasarnya kebudayaan itu ada tiga wujudnya yaitu yang pertama wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya, kemudian wujud kebudayaan yang kedua adalah aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat selanjutnya wujud kebudayaan yang ketiga adalah benda-benda hasil karya manusia.

⁹ Purwadi dan Anis Niken, *Upacara Pernikahan Jawa* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 153

¹⁰ Deni Ilfa Liana, 2016, “(Keberadaan Tradisi Petung Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, kabupaten Brebes)”, skripsi, (Semarang: UNNES)

Istilah tradisi sering digunakan dan dijumpai dalam sebagian literatur, seperti tradisi Jawa, tradisi Madura, tradisi Keraton dan tradisi Pesantren. Sesuai dalam khazanah Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya. Term tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama dan hingga kini diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.¹¹ Hasan Hanafi memberikan pengertian tradisi (turats) sebagai semua warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan termasuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku.¹²

Konteks ini yang menjadi persoalan adalah mengenai pernikahan yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Jawa dan dianggap sakral yaitu menentukan calon pasangan dengan menggunakan neptu dan weton. Penentuan dalam seperti itu tidak ada dalam syariatnya, namun adanya tradisi Jawa tersebut membuat sebagian masyarakat yang tidak percaya akan menimbulkan persoalan baru karena dalam keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak akan memiliki konflik baru untuk mengatasi hal tersebut. Terkadang ayah dan ibu sangat melekat dengan tradisi tersebut namun anak yang sudah hidup di era milenial tidak percaya dengan tradisi yang mempersulit atau menghambat niatan untuk melakukan pernikahan dengan wanita yang dipilihnya.

¹¹ Imam Banawi, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990), 23.

¹² Moh Nurhakim, *Islam Tradisi dan Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hassan Hanafi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 29.

Dalam kaidah fiqih juga dikatakan:

العادات محكمة

Artinya: “Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum.”¹³

Istilah al-adah menurut jumhur ulama mempunyai arti bahwa al- addah adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal ini menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁴

Adapun syarat supaya adat itu bisa diterima menjadi hukum antara lain:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat,
2. Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang boleh dikatakan adat tersebut sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat,
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-Qur’an maupun As-Sunnah,
4. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.¹⁵

Adat istiadat yang menjadi kebiasaan dalam definisi istilah Islam disebut dengan ‘urf. Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa ya’ rufu sering diartikan dengan ‘al-ma’ruf’ dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini

¹³ Ridho Rokamah, Al-Qawa'id Al-fiqhiyyah: *Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), 70.

¹⁴ Ibid., 71

¹⁵ Ibid., 72

lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.¹⁶ Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *'urf* tersebut, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti: “Hukum itu didasarkan kepada ‘adat dan *'urf*. Tidaklah berarti kata ‘adat dan *'urf* itu berbeda maksudnya karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata ‘adat.¹⁷

Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember termasuk salah satu Desa yang sebagian masyarakatnya menggunakan adat tersebut. Adanya tradisi penggunaan neptu dan weton untuk memilih calon pasangan sebelum menikah, bahwa dari masa kemasa dan menjadi turun temurun telah dilakukan setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu sungkem (memohon restu) kepada sesepuh terlebih dahulu dan jika ternyata dalam hitungannya tidak tepat maka mereka harus melakukan berbagai ritual atau bisa dengan cara membatalkan pernikahan tersebut. Ini menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat yang tidak mempercayai adanya tradisi tersebut. Karena di setiap keluarga selalu memiliki perbedaan pemikiran logis antara yang tua dan muda. Di dalam Islam hal tersebut bukanlah suatu yang mutlak dilakukan melainkan dengan adanya kesiapan dari kedua mempelai, hanya saja adat istiadat masyarakat Desa Sukoreno masih melekat hingga saat ini. Sehingga masalah diatas, juga sangat mungkin disoroti oleh kacamata hukum Islam.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 387.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 387.

Hierarki masadir al-ahkam (dalil dalil hukum syariat yang diambil atau diistimbatkan) dalam Islam, kita mengenal beberapa metode istinbat hukum, baik yang disepakati (muttafaq ‘alaih) maupun diperdebatkan (mukhatalaf fih). Alqur’an, sunah, ijma’, dan qiyas adalah yang disepakati, sedangkan yang tidak disepakati bermacam-macam, salah satunya ‘urf (adat istiadat).¹⁸ ‘Urf sendiri legal untuk diterapkan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Perhitungan neptu dan weton merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat Desa Sukoreno yang sangat mungkin untuk dianalisis dari kacamata ‘urf tersebut.

Berangkat dari latar belakang di atas, berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“PERSEPSI MASYARAKAT DESA SUKORENO KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER PADA PERKAWINAN DENGAN NEPTU WETON DALAM TINJAUAN ‘URF.’**”

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana persepsi perkawinan dengan neptu weton di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana perkawinan dengan neptu weton dalam tinjauan ‘urf?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-

¹⁸ Kuku Imam Santoso, *Skripsi Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam*, IAIN Purwokerto, 2016

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya¹⁹. Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan persepsi perkawinan dengan neptu weton di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
2. Untuk mendiskripsika perkawinan dengan neptu weton dalam tinjauan *'urf*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis.²⁰

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan atau pengetahuan dalam bidang hukum keluarga terutama dalam urf.
- b. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah.
- c. Untuk bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi nilai kontribusi bagi kepentingan akademis sebagai salah satu mahasiswa yang mengabdikan diri dalam menimba ilmu di lembaga perguruan tinggi Islam yaitu Institut Agama Islam Negeri Jember.

¹⁹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

²⁰ Ibid., 45

- b. Bagi masyarakat dapat berguna untuk mengetahui serta memahami perkawinan menggunakan neptu dan weton dalam tinjauan urf .

E. Definisi Istilah

1. Persepsi masyarakat dalam pengertiannya menurut Stephen P Robbins bahwasanya persepsi merupakan kesan yang di peroleh oleh seseorang individu melalui pasca indera kemudian dianalisa atau diorganisir, diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh suatu makna.²¹ Dan pengertian dari masyarakat sendiri yaitu satu kesatuan manusia atau sosial yang hidup di suatu tempat dan saling bergaul atau interaksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan suatu aturan (adat/norma) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan. Arti yang lebih khusus masyarakat merupakan kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.²² Dan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.²³
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

²¹ Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Edisi bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Prenhalindo, 1996, 124.

²² M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial dasar Teori dan Konsep Ilmu sosial*, Eresco, (Bandung: Eresco, t.th), 63.

²³ Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2000), 14.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

3. Neptu dan weton, neptu secara etimologi adalah nilai. Sedangkan neptu secara terminologi adalah angka perhitungan pada hari, misalnya dalam weton minggu legi. Pasaran legi terdapat neptu (5) dan minggu terdapat neptu (5) jadi jika di gabungkan weton dalam pasaran minggu legi terdapat neptu dengan jumlah 10.²⁵ Weton secara terminologi adalah gabungan siklus kalender matahari dengan sistem penanggalan Jawa yang terdiri dari jumlah 5 hari dalam setiap siklus (legi, pahing, pon, wage, kliwon). Bagi masyarakat Jawa “Weton” merupakan suatu hal yang tidak asing lagi. Selain itu weton juga dapat diartikan sebagai gabungan antara hari dan pasaran bayi dilahirkan kedunia. Misalnya senin pon, rabu wage, jumat legi atau lainnya. Weton sering kali digabungkan dengan ramalan mengenai karakter dan kepribadian seseorang.²⁶
4. ‘*Urf* adalah bentuk-bentuk mu’amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten ditengah masyarakat.²⁷ ‘*Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ‘*urf* perkataan maupun ‘*urf* perbuatan.²⁸

²⁴ Beni Ahmad saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), (Bandung: Pustaka setia, 2008), 15.

²⁵ Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus* (Surabaya: Khalista, 2005), 302.

²⁶ Ibid.,11.

²⁷ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), 167.

²⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 1995), 77.

Adapun maksud pengertian judul adalah persepsi masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember pada perkawinan dengan neptu weton dalam tinjauan *'urf* yaitu dalam proposal ini akan dijelaskan tentang bagaimana masyarakat yang telah mempercayai suatu adat atau kegiatan turun menurun sebelum melakukan pernikahan terhadap calon pasangan pengantin dengan mengkaitkan hubungan hari pasaran neptu dan weton sebagai patokan untuk membangun rumah tangga yang baik dan sejahtera. Namun dilain sisi kepercayaan tersebut menjadi boomerang bagi sebagian pihak yang kurang setuju dengan adanya kepercayaan tersebut terutama kepada masyarakat yang memiliki aqidah islam yang kental dan sangat fanatik, hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga apada bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan juga tentang sistematika penulisan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori pada penelitian terdahulu akan dijelaskan peneliti terdahulu

untuk dijadikan sebuah referensi peneliti. Kemudian pada kajian teori dijelaskan tentang pembahasan teori yang dijadikan beberapa materi penjelasan yaitu tentang mindset masyarakat, neptu dan weton di dalam perkawinan.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, kepustakaan, teknis analisis data dan keabsahan data.

Bab VI Penyajian Data dan Analisa, berisi tentang penyajian data dan analisis data yang memuat gambaran dan objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur dari Bab III.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang merangkum semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa Bab sebelumnya, dan tentang saran-saran rekomendasi mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir peneliti.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan ditemukan sejauh mana orisinalitas penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Eli Rohman dengan judul “Neptu dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga (Studi di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri)”.²⁹ Inti dari pembahasannya adalah lebih spesifik untuk mengetahui deskripsi dan implikasi neptu terhadap kelangsungan keluarga. Berbeda dengan penelitian yang penulis ambil karena pembahasannya lebih kepada persepsi masyarakatnya mengenai pernikahan menggunakan neptu dan weton.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Subhan dengan judul “Pemilihan Bulan Tertentu untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa kauman, Kabupaten Mojokerto)”.³⁰ Inti dari pembahasannya adalah prosesi sebelum pernikahan yang disebut dengan “pertunangan” dengan memilih bulan untuk menentukan perkawinan,

²⁹ Muhammad Eli Rohman, “*Neptu dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga (Studi di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008

³⁰ Muhammad Subhan, “*Pemilihan Bulan Tertentu untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa kauman, Kabupaten Mojokerto)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

supaya perkawinan tersebut baik jadinya. Dan penelitian tersebut bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengkaji tentang pemilihan bulan-bulan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dalam menentukan perkawinan ditinjau dari hukum islam. Dan yang menjadi subyek dari penelitian tersebut adalah sebagian masyarakat Kauman Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto yang mengetahui masalah tersebut. Berbeda dengan penelitian yang penulis ambil karena pembahasannya lebih kepada pemilihan pasaran (hari lahir) yang biasa disebut weton dan penggabungannya dengan neptu yang bisa menentukan apakah calon pasangan yang akan melakukan perkawinan tersebut cocok atau tidak dan penelitian penulis ditinjau dari urf. Bisa dikatakan bahwa penggabungan tersebut untuk kelangsungan hidup yang sakinah mawadah warrohmah antara laki-laki dan perempuan. Adapun subyek dari penelitian penulis yaitu sebagian masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari kabupaten Jember yang mengetahui masalah tersebut.

Skripsi ditulis oleh Ifa Kutrotun Na'imah dengan judul "Kontruksi Masyarakat Tentang Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa (Studi di dusun Petak Desa Beged Kecamatan Ngayam Kabupaten Bojonegoro)".³¹ Inti dari pembahasannya adalah menggunakan kontruksi masyarakat sekitar pondok pesantren terhadap perhitungan weton sebagai tradisi pra perkawinan dan praktik perhitungan weton yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pondok pesantren. Dan peneliti menggunakan konsep wujud kebudayaan. Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih fokus pada

³¹ Ifa Kutrotun Na'imah, "Kontruksi Masyarakat Tentang Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa (Studi di dusun Petak Desa Beged Kecamatan Ngayam Kabupaten Bojonegoro)", Skripsi Universitas Airlangga Surabaya, 2017

persepsi masyarakat umum yang tidak berada pada wilayah pesantren menggunakan perhitungan jawa neptu dan weton dalam menentukan perkawinan terhadap calon laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka diatas dari beberapa pengamatan yang dilakukan penulis, belum ada penelitian secara khusus membahas mengenai Persepsi Masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Pada Perkawinan Dengan Neptu Weton Dalam Tinjauan Urf. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yaitu selain perbedaan dalam segi wilayah, permasalahan yang diteliti juga yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya.

Oleh karena itu peneliti mengamati Persepsi Masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Pada Perkawinan Dengan Neptu Weton Dalam Tinjauan 'Urf.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Istilah nikah berasal dari bahasa arab, yaitu (annikaahu) adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.³² Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan

³² Kamal Mukhtar , *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 79

pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.³³ Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.³⁴ Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, hanafi, Maliki, dan hambali) pada umumnya mereka mendenifisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.³⁵

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah illahi. Hal ini dilukiskan dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. Ar-Rum ayat 21).

³³ Sudarsono, *Hukum Keluarga nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 62.

³⁴ Al-Iman Taqi al-Din Abi bakr bin Muhammad al-Husaini al-damsyiqi al-Syafi'i kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar, Semarang: usaha Keluarga, t.th., juz2 hlm.36

³⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala madzhab al-Arba'ah*, Beirut: dar al-Fikr, 1986, jilid IV, hlm 212

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir batin atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.³⁶

KUHP atau BW memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal 26). Hal ini berarti bahwa undang-undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, sedang syarat-syarat atau ketentuan Agama tidaklah diperhatikan atau dikesampingkan.³⁷

b. Rukun Nikah

1) Wali

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “ Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal.. batal..batal”.
(HR Abu Daud, Ar-Tirmidzy dan Ibnu Majah)

2) Saksi

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. (HR Al-Baihaqi dan Ad-Daaruuquthni, Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata: “ Hadits dikuatkan dengan hadist-hadist lain”.)

³⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Hal 7

³⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Hal 48

3) Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak si wali perempuan dengan ucapannya, misalnya: “saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin”.

Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus di penuhi:³⁸

- a) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai
- b) Adanya ijab qabul
- c) Adanya mahar
- d) Adanya wali
- e) Adanya saksi-saksi

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³⁸Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Vol. 14 No. 2 - 2016

a) Kedua belah pihak sudah tamyiz

Ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul.

Di dalam ijab qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan khutbatun nikah atau khutbatu hajat.

b) Mahar (Mas Kawin)

Mahar merupakan tanda kesungguhan laki-laki untuk menikahi perempuan. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah SAW bersabda: "*Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan)*". (H.R. Al-Hakim: 2692)

c) Khitbah

Seorang lelaki yang berketetapan hati untuk menikahi seorang perempuan, hendaknya meminang perempuan tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui perempuan yang hendak dipinangnya tersebut telah dipinang oleh lelaki lain dan pinangannya diterima, maka haram baginya meminang perempuan tersebut. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi perempuan atau meninggalkannya (membatalkan pinangannya)”.(HR. Al-Bukhari no. 5144).

4) Calon mempelai laki-laki dan perempuan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:

a) Calon mempelai laki-laki:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b) Calon mempelai wanita, syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya

- 4) Dapat dimintai persetujuan
- 5) Tidakterdapat halangan perkawinan³⁹

c. Syarat Sah Perkawinan

Sah memiliki arti segala sesuatu yang telah memenuhi rukun dan syarat, di samping tidak ada halangannya. Jika sebaliknya maka akan dihukumi sebagai fasad atau batal. Segala perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula dengan halnya perbuatan hukum dalam perkawinan. Perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (10) dan (2) yaitu:⁴⁰

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai pencatat dan di hadiri oleh dua orang saksi”.⁴¹ Perkawinan dianggap sah apabila

³⁹ Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, 132

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I....., hal. 2

⁴¹ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta: Sinar Grafika,2005) hal. 18

dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁴²

Adapun syarat perkawinan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata terdiri dari:

- 1) Syarat materil
- 2) Syarat formal

Adapun yang dimaksud dengan syarat materil absolut adalah syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang terdiri dari:

- 1) Monogami
- 2) Persetujuan antara kedua calon suami istri
- 3) Memenuhi syarat umur minimal
- 4) Perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan
- 5) Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan

Syarat formil berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata adalah:

Syarat ini mengandung tata cara perkawinan, baik sebelum maupun setelah perkawinan. Misalnya sebelum perkawinan

⁴² Hilman Hadikusima, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundang-Undnagan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 1990) hal. 34

dilaksanakan, maka kedua mempelai harus memberikan pemberitahuan' angfite tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melaksanakan pernikahan. Sedang syarat lainnya, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.⁴³

d. Hubungan Hukum dalam Perkawinan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Dari rumusan diatas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam memebentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁴⁴

Dengan demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan tak akan ada artinya, bahkan akan menjadi rapuh. Hal seperti ini yang memebedakan dengan hakikat perkawinan menurut KUHP. Apabila kita membaca

⁴³ Wibowo Reksopadoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I, Tentang Perkawinan*. Bandung: Rajawali Pers. 2009 hlm 38

⁴⁴ Wibowo Reksopadoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I, Tentang Perkawinan*. Bandung: Rajawali Pers. 2009. Hlm 43

KUHP dapat diketahui bahwasanya hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan). Hubungan tersebut berdasarkan pada persetujuan diantara mereka dan dengan adanya tujuan tersebut mereka menjadi terikat.⁴⁵

2. Tinjauan Umum Neptu dan Weton

a. Pengertian Neptu dan Weton

Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan hubungannya dengan apa yang disebut petungan Jawi atau perhitungan Jawa, yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan dan tahun.⁴⁶

Perhitungan dino pasaran adalah salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Jawa. Tradisi ini pada umumnya digunakan untuk mencari hari baik pernikahan mengetahui baik atau tidaknya pernikahan berdasarkan weton, patokan mendirikan rumah, ritus untuk memulai usaha, memulai bercocok tanam dan pula untuk mengetahui karakter seseorang berdasarkan hari kelahiran pasaran.⁴⁷ Perhitungan

⁴⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Hlm 38

⁴⁶ Purwadadi dan Enis Niken, *Upacara Pernikahan Jawa*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 153

⁴⁷ <https://Yudiarianto1998.wordpress.com/2017/02/01/tradisi-perhitungan-dalam-perkawinan-masyarakat-Jawa/> (diakses hari sabtu 16 mei 2020 jam 09:15)

yang dipakai oleh masyarakat Jawa dalam perkawinan adalah perhitungan neptu dan weton.

Weton dalam bahasa Indonesia adalah hari lahir seperti (senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, sabtu dan minggu). Sedangkan neptu yaitu jumlah atau nilai masing-masing hari seperti (senin 4, selasa 3, rabu 7 dan seterusnya). Dan pasaran adalah hitungan Jawa seperti kliwon, legi, pahing dan seterusnya.⁴⁸

Hitungan weton, neptu dan pasarannya

Minggu 5

Senin 4

Selasa 3

Rabu 7

Kamis 8

Jum'at 6

Sabtu 9

Pasaran:

Pon 7

Kliwon 8

Wage 4

Legi 5

Pahing 9

⁴⁸ Ibid, 184

Weton (hari lahir dan pasaran) antara calon mempelai laki-laki dan perempuan masing-masing harus dijumlahkan lalu masing-masing dikurangi 9 dari sisanya bisa di cocokkan dengan hitungan yang berikutnya:

Contoh:

Calon mempelai laki-laki memiliki weton (hari lahir dan pasarnya) adalah juma'at legi neptu atau jumlahnya ($6 + 5 = 11$) di kurangi 9 sisa 2. Sedangkan calon mempelai perempuan weton (hari lahir dan pasaran) adalah kamis pon neptu atau jumlahnya ($8 + 7 = 15$) dikurangi 9 sisa 6. Jadi sisa 2 dan sisa 6 adalah cepat kaya jadi bagus untuk dilanjutkan.

Arti jumlah angka hitungan sebelum perkawinan:

- 1 dan 1 baik dan dikasihi
- 1 dan 2 baik
- 1 dan 3 kuat, jauh rezeki
- 1 dan 4 banyak bahayanya
- 1 dan 5 cerai
- 1 dan 6 jauh dari kemakmuran
- 1 dan 7 banyak musuh
- 1 dan 8 terombang ambing
- 1 dan 9 menjadi beban
- 2 dan 2 selamat, banyak rezeki
- 2 dan 3 miskin

2 dan 4 banyak cobaan

2 dan 5 banyak bahayanya

2 dan 6 cepat kaya

2 dan 7 anakanyabanyak yang meninggal

2 dan 8 tersedia rezekinya

2 dan 9 banyak rezekinya

3 dan 3 miskin

3 dan 4 banyak bahayanya

3 dan 4 cepat bercerai

3 dan 6 mendapat anugerah

3 dan 7 banyak kesialanya

3 dan 8 cepat meninggal salah satu

3 dan 9 banyak rezeki

4 dan 4 sering sakit

4 dan 5 banyak rencananya

4 dan 6 banyak rezeki

4 dan 7 miskin

4 dan 8 banyak halangannya

4 dan 9 kalah satu

5 dan 5 beruntung terus

5 dan 6 tersedia rezekinya

5 dan 7 tercukupi, makmur

5 dan 8 banyak kendala

5 dan 9 makmur

6 dan 6 besar halangannya

6 dan 7 rukun

6 dan 8 banyak musuh

6 dan 9 terombang ambing

7 dan 7 penghianatan

7 dan 8 mendapat bahaya dari didri sendiri

7 dan 9 tulus pernikahannya

8 dan 8 disayangi orang

8 dan 9 banyak kesialannya

9 dan 9 lancar rezekinya⁴⁹

3. Tinjauan Umum Tentang 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Secara bahasa, kata '*urf*' berasal dari akar kata '*arofa - ya'rufu*' yang berarti mengetahui.⁵⁰ Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.⁵¹ Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.⁵²

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa '*urf*' adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan

⁴⁹ Ibid, 187

⁵⁰ Ahmad Warson Munawwir, *A-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak,t.t.), h. 987.

⁵¹ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h.77.

⁵² Noel J. Coulsan, *The Story of Islamic Law*, alih bahasa Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: P3M, 1987), h. 270

atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum islam tidak ada perbedaan antara al- 'urf dengan al- 'adah.⁵³

Sedangkan kata 'adat berasal dari kata *ada-ya'udu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Menurut terminologi ushul fiqh 'adat sebagaimana pendapat Muhammad abu Zahrah adalah:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ
أَوْ تَرَكَ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لِأَفْرَقَ بَيْنَ
الْعُرْفِ وَالْعَادَةَ.

Al-'urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan.⁵⁴

Karena sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan 'urf dilihat dari sisi terminologinya, keduanya tidak memiliki perbedaan secara prinsipal, artinya pengulangan istilah 'urf dan adat tidak mengandung sesuatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula.

Namun demikian pula, para ahli hukum Islam tetap memberikan defini yang berbeda, 'urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan bisa muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian tersebut, baik buruknya suatu kebiasaan tidak menjadi

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh, cet. I*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 89.

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (tp: Dear al-fikr al-'araby, tt), 272

persoalan yang urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori '*urf*'. Sedangkan adat didefinisikan sebagai tradisi yang secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu ataupun kolektif.

Dari pengertian tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat maupun '*urf*' jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan⁵⁵ sebagai berikut:

Perbedaannya adalah:

- 1) '*Urf*' itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
- 2) Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

Sedangkan persamaannya adalah:

- 3) '*Urf*' dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.

'*Urf*' terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite. Hal ini berbeda dengan *ijma'*, karena

⁵⁵ Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015

ijma' terbentuk dari para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut andil dalam pemebentukannya.⁵⁶

b. Kedudukan 'Urf Sebagai Dalil Syara'

Para ulama' sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama itu tidak bertentangan dengan syara'. Ulama' Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwasanya ulama' Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama' Hanafiyyah menyatakan bahwa pendapat ulama' Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Sedangkan Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf*. Tentu saja *'urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁵⁷

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara' didasarkan sebagai berikut:

Firman Allah pada surah Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

⁵⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, cet. I*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123

⁵⁷ Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015

Dalam firman diatas Allah memerintahkan untuk kaum muslimin mengerjakan yang ma'ruf. Dan yang disebut sebagai ma'ruf adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan terus menerus dan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

c. Macam-Macam 'Urf

Secara umum, para ulama' ushul fiqh membagi 'urf dari tiga perspektif⁵⁸, yaitu:

1. Dari sisi bentuknya/sifatnya, 'urf terbagi menjadi dua:

- a) 'Urf lafzhi yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ungkapan tertentu, sehingga da makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan seperti itu bisa memiliki arti lain. Beberapa contoh klasiknya yang akan kita temui dalam banyak literatur ushul fikih untuk 'urf dalam bentuk ini adalah kata walad, yang memiliki arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ

⁵⁸ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al- 'Urf wa al- 'adah fi ra'y al- fuqaha'*, (Kairo: lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), h. 17-21.

لَهُرْ وُلْدٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُرْ وُلْدٌ وَوَرِثَهُرْ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ
 لَهُرْ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِي بِهَا أَوْ دِينَ^ق
 ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ
 مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata walad dengan anak laki-laki. Selain itu kata dabbah yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq difahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata thalaq, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tetapi kemudian difahami dengan konotasi putusan ikatan perkawinan. Maka seseorang suami yang mengatakan kepada istrinya “thalaqtuki”, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.

b) *'Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua'malah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, atau garansi dalam membeli sesuatu. Seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu, ataupun jual beli dengan antara barang tanpa tambahan biaya. Dan seperti memberikan mahar dalam pernikahan dikalangan masyarakat Arab asebelum datangnya Islam, dan contoh lain sebagainya.

2. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya dikalangan masyarakat maka *'urf* ini dibagi menjadi dua bagian juga, yaitu *'urf* yang umum dan yang khusus:

a) *'Urf* umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas didalam masyarakat dan diseluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *'urf* yang umum ini. Apakah hanya berlakunya sebuah kebiasaan dikalangan mayoritas masyarakat *'urf* itu bisa disebut dengan *'urf 'amm* atau tidak. Ataupun *'urf* yang hanya berlaku disuatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan *'urf* umum atau tidak.

b) *'Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan didaerah tertentu atau dikalangan tertentu. Meskipun para ulama' ushul fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *'urf* yang khusus ini,

namun dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *'urf* yang umum atau khusus.

3. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syariat, *'urf* dibagi menjadi dua macam, yakni: *'urf* yang baik (al-a'rof as-shohiihu) dan *'urf* yang jelek (al-fasade al-a'rofu), konsepnya adalah apakah ia sesuai dan sejalan dengan syari'ah atau tidak. Pembagian *'urf* dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama ushul dalam kajian *'urf*. Maka tidak mengherankan bila beberapa kajian sekilas tentang *'urf* hanya akan mengemukakan pembagian *'urf* dari segi kesesuaiannya dari syari'ah atautkah tidak.

- a) *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-qur'an ataupun sunnah nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Seperti halnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Masih banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah dimana kemudian Al-qur'an ataupun sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan.

b) *'Urf Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara', seperti halnya praktek riba' yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka *'urf-urf* yang seperti ini ditentang dan dikikid baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa yang sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas dikalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, bepergian kesuatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.

d. Syarat-Syarat Penggunaan 'Urf

'Urf juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penemuan hukum Islam dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Jika dilihat dari nash-nash yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus merupakan *'urf* yang mengandung sebuah kemaslahatan dan *'urf* yang dipandang dengan baik. Para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa persyaratan sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁹ Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal al- Fiqh al- 'Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968), h. 87.; Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*, (Beirut : dar al-Fikr, 1968), h. 874.; dan Abdul 'Aziz al- khayyath, *nadzariyyah al- 'Urf*, ('Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977), h. 52-57.

1. *'Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. *'Urf* itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. *'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.⁶⁰ Tidak terdapat persyaratan yang harus mengakibatkan *'urf* atau adat kebiasaan itu tidak bisa diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena *'urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.⁶¹
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara'.⁶² Sehingga *'urf* bisa dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta

⁶⁰ Izzudin ibn 'Abd Salam, *Qawa'id al- Ahkam fi Mashalih al- Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, t.t.), Jilid II, h. 178.

⁶¹ Subhi Mahmashani, *Falsafah al- Tasyri' fi al- Islam*, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, t.t.), Jilid II, h. 178.

⁶² Al-Zarqa', Musthafa Ahmad, *Al- Fiqh al- Islam fi Saubih al- Jadid*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1968), Jus II, h. 880.

atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.

'Urf yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Al-qur'an surat Al-maidah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

Apabila dengan mengamalkan 'urf tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka 'urf tersebut dapat dipergunakan.⁶³

Persyaratan yang telah disebutkan diatas maka para ulama memperbolehkan penggunaan 'urf sebagai salah satu sumber hukum Islam. Persyaratan tersebut muncul bukan dengan tanpa alasan, namun juga demikian jika terjadi pertentangan antara al- 'urf dengan nash Al-qur'an maka akan sulit untuk menentukan siapa saja ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan al- 'urf sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks nash-nash hanya dipahami oleh beberapa kelompok umat tanpa melihat aspek pemaknaan yang lain. Hal tersebut bisa memicu terjadinya otoritarianisme di kalangan umat

⁶³ Al- Zarqa', *Ibid.*, h. 881.

Islam. Tetapi, keyakinan bahwa Al-qur'an, yang bersifat abadi itu sebagai sumber hukum Islam yang akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan menjadi transformasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian sebelumnya dia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (penggabungan).⁶⁴

Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya penelitian yang tidak menghasilkan angka, datanya yang diperoleh juga data yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah makna yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak.⁶⁵

Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri.⁶⁶ Jadi yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah

⁶⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 20116), 1.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2011), 13.

⁶⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228.

kesimpulan berupa kalimat. Selanjutnya, dari permasalahan yang ada, untuk selanjutnya akan diolah, dianalisis, dan diuraikan menurut permasalahan yang dikemukakan.

Adapun pendekatan penelitian ini yakni menggunakan studi kasus, disini peneliti akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam terkait Persepsi Masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Pada Perkawinan Dengan Neptu Weton Dalam Tinjauan 'Urf. Sebagai penerapan di lapangan, maka peneliti akan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Sehingga penekanan yang akan dilakukan tidak hanya teori saja, mengingat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana lokasi penelitian tersebut akan dilakukan, wilayah penelitian pada umumnya memuat tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁶⁷ Lokasi penelitian yaitu tempat dimana penelitian akan dilakukan. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian dilaksanakan di wilayah Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Dikarenakan di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari kental dengan adat kejawen jadi setiap melakukan pernikahan mrenggunakan neptu dan weton pasangan calon pengantin. Meskipun di Desa tersebut menganut lima agama namun tetap mengutamakan adat kejawen.

⁶⁷ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 74.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan *key informan*. Peneliti akan mencari data dari pihak-pihak yang dianggap paling tahu tentang data yang akan dicari. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok, data ini diperoleh langsung dari lapangan dimana tempat penelitian dilakukan. Sumber data primer ini dilakukan dengan mewawancarai para informan yang kompeten dibidangnya dan dapat pula dipercaya. Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁶⁸

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya namun juga tidak menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan tambahan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan sebuah data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumenter. Sumber data sekunder digali untuk melengkapi dan memperkaya sumber data primer. Fungsinya yaitu sebagai pelengkap dari data primer yang sudah ada. Penggalan data ini dengan cara mewawancarai tokoh agama, tokoh masyarakat dan pelaku,

⁶⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 90.

mengumpulkan artikel atau literatur yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis.

Sedangkan dalam subyek penelitian di sini adalah meliputi orang-orang yang terlibat dalam situasi dan kondisi tentang kasus permasalahan dalam penelitian ini. Diantaranya yaitu:

1. Tokoh Agama Abdul Ra'uf selain menjadi tokoh Agama beliau juga menjabat sebagai mudin di Desa Sukoreno.

Nama : Abdul Rauf

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat : Dusun Krajan Kidul Desa Sukoreno Kecamatan
Umbulsari

Pekerjaan : Wiraswasta

2. Beberapa masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari bapak Moch Ridwan selaku mantan RT

Nama : Moch Ridwan

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat : Dusun Krajan Desa Sukoreno Kecamatan
Umbulsari

Pekerjaan : Petani

3. Bapak Sudarman yang sekarang menjabat sebagai ketua RT.

Nama : Sudarman

Tempat/Tgl Lahir : 10 November 1974

Alamat : Dusun Krajan Kidul Desa Sukoreno Kecamatan
Umbulsari

4. Pelaku yang mengalami kejadian perkawinan menggunakan neptu dan weton.

Nama : Slamet Iswanto

Tempat/Tgl Lahir : 08 Februari 1992

Alamat : Dusun Krajan Kidul Desa Sukoreno Kecamatan
Umbulsari

Pekerjaan : Wiraswasta

5. Keluarga pelaku perkawinan menggunakan neptu dan weton

Nama : Barjah

Tempat/Tgl Lahir : 01 Januari 1953

Alamat : Dusun Krajan Kidul Desa Sukoreno Kecamatan
Umbulsari

Pekerjaan : Petani

6. Keluarga pelaku perkawinan neptu dan weton

Nama : Srinatun

Tempat/Tgl Lahir : 01 Juli 1968

Alamat : Dusun Krajan Kidul Desa Sukoreno Kecamatan
Umbulsari

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alasan penulis menjadikan informan tersebut, yakni salah satu informan merupakan sebagai pelaku perkawinan yang diteliti oleh penulis, serta saksi yang mengetahui adanya perkawinan yang menggunakan neptu dan weton dan informan juga menjadi perwakilan bagaimana perspektif masyarakat terhadap perkawinan yang diteliti. Sehingga penulis menjadikan informan tersebut sebagai orang yang dipercaya untuk menggali data lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Maksud dari pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶⁹

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan melalui pengamatan secara langsung dari dekat terhadap fenomena objek yang terjadi atau diteliti, sehingga dapat memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang akan dijadikan sebagai sumber data. Adapun observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.⁷⁰

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 308.

⁷⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

Observasi melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau dan perasa).

Adapun data yang ingin diperoleh dari observasi adalah sebagai berikut:

- a. Letak geografis Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari
- b. Asal mula adanya adat hitungan neptu dan weton
- c. Persepsi masyarakat tentang neptu weton dalam perkawinan

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan di jawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁷¹ Menggunakan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁷²

Penelitian ini menggunakan wawancara dilakukan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pelaku. Tehnik dipergunakan guna memperoleh data yang sangat akurat dari para tokoh Agama dan pelaku yang kemudian dilanjutkan dengan tokoh masyarakat.

Adapun yang diperoleh oleh seorang peneliti dari metode wawancara ini adalah:

⁷¹ Nazir, *Metode Penelitian*, 194.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 321.

- a. Memperoleh data tentang perspektif masyarakat mengenai perkawinan menggunakan neptu dan weton di Desa Sukoreno.
 - b. Memperoleh data hitungan neptu dan weton.
3. Dokumenter

Dokumenter berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara memperoleh data dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti: buku-buku majalah, dokumen, peraturan - peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁷³ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai perspektif masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Pada Perkawinan Menggunakan Neptu dan Weton. Hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini berada pada sumber buku dalam penyajian data.

E. Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang akan dilakukan sehingga memberi gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data yang akan dilakukan.⁷⁴ Penelitian yang dilakukan di lapangan tersebut dengan data yang telah diperoleh, dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori sesuai dengan keputusan yang telah disepakati agar mudah untuk dipahami. Semua data termasuk tanggal, beberapa indicator dan anonym identitas akan

⁷³ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 120.

⁷⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Penulisan Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

memungkinkan dijadikan sumber oleh peneliti. Daftar yang lengkap dari sumber data dapat di pergunakan untuk acuan dalam analisis.⁷⁵

Ada tiga metode yang akan dilakukan dalam menganalisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif, reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak harus diartikan sebagai kuantifikasi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan harus dapat memberikan jawaban atas fokus penelitian dan harus menghasilkan temuan baru. Temuan dapat berupa deskripsi tentang suatu obyek maupun fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi jelas.

⁷⁵ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 63.

Dalam teknis analisis data ini, peneliti menggunakan tiga metode. *Pertama*, melakukan pra research yakni mengantarkan surat penelitian kepada Kepala Desa Sukoreno dengan sedikit berbincang mengenai judul penelitian penulis. *Kedua*, wawancara kepada orang yang bersangkutan dan mengetahui perspektif masyarakat pada perkawinan menggunakan neptu weton. *Ketiga*, mengumpulkan referensi. Sehingga dari semua data yang dikumpulkan, peneliti melakukan reduksi data dan kemudian penyajian data dan terakhir penerikan kesimpulan yang berada pada bagian akhir analisis.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data. Triangulasi data yaitu, sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi. Moelang berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap sebuah data.⁷⁶

Fungsi dari analisis data adalah mengumpulkan fakta - fakta khusus dilapangan kemudian dideskripsikan secara mendetail lalu dikorelasikan

⁷⁶ Moelang dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: (Pustaka Belajar, 2009), 386.

dengan teori-teori pembelajaran membaca al-Qur'an dengan metode Tilawati dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan umum.

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang menjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat di laporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang di laporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata - ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut.

Menurut Sugiyono bahwa “data yang telah dianalisis oleh peneliti dapat menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.”⁷⁷ Menurut Sugiyono triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda - beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.⁷⁸

G. Tahap - Tahap Penelitian

Tahapan - tahapan penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahapan akhir penelitian adalah :

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 274.

⁷⁸ *Ibid*, 330.

1. Penulisan laporan penelitian

Tahapan - tahapan penelitian tersebut adalah tahapan pra lapangan, yang meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

3. Tahap analisis data

Tahap analisis data yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Lebih jelasnya untuk memahami keadaan yang ada dilokasi penelitian dan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang obyek penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Sukoreno

Desa Sukoreno kono awalnya bernama Gumuk Lengar yang diambil dari sebuah Bukit Padas yang sering didatangi orang untuk menggali Padas ketika ditemukan sebuah arca yang berada di bawah pohon Suko atau Kembang Suko yang bunganya 4 macam warna, maka setelah ditemukan arca itu nama desa diganti dengan nama DESA SUKORENO yang mempunyai arti bermacam macam kesenangan yang dipadukan dengan karakter masyarakat dan keragaman agama yang dianut masyarakat. Ketika itu Kepala Desanya bernama Suwadi. Ketika Tahun 1941 Desa Sukoreno dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Kasbiran , maka selama 9 tahun tepatnya tahun 1949 maka terjadi pergantian Kepala Desa dengan cara pilihan yang akhirnya Kepala desa dipimpin oleh seorang yang bernama Supardi. maka selama 8 tahun tepatnya 1857 terjadi pergantian Kepala Desa yang ketika diadakan pilihan dimenangkan oleh seorang yang bernama Jumali selama 12 tahun tepatnya tahun 1969 Kepala Desa Jumlai habis masa jabatannya. Ketika itu Desa Kurang

kondusif, maka Bupati Jember mengambil kebijakan menempatkan atau menunjuk anggota ABRI yang bernama Ibnu Sunardi untuk ditugaskan di Desa Sukoreno menjadi Kepala Desa Sukoreno atau lebih dikenal sebagai Kepala Desa Karteker. Saat kepemimpinan Ibnu Sunardi pemerintahan desa mulai ditata atau dibagi menjadi 5 dusun yaitu dusun Krajan kidul, Dusun Krajan lor, Kandangrejo, Temurejo dan Blokmundu.

Ketika itu tahun 1980 terjadi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh seorang calon bernama Ali Mustaqim, BA dan tahun 1990 terjadi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh seorang bernama Supingin. Dan pada tahun 1998 pemilihan Kepala Desa lagi dimenangkan oleh seorang bernama Sudariyanto,SH. Ketika tahun 2005 terjadi pemecahan desa yang akhirnya Desa Sukoreno di pecah menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Sukoreno dan Desa Mundurejo. Maka mulai tahun 2005 Desa Sukoreno terbagi menjadi 3 dusun yaitu dusun krajan kidul, Krajan Lor, dan Kandangrejo. Dusun Krajan kidul dipimpin oleh Kasun saeroji , Dusun Krajan Lor dipimpin oleh Kasun Supriyono dan Dusun Kandangrejo dipimpin oleh Kasun waris. Setelah itu masa jabatan Kepala Desa Sudariyanto,SH Habis pada tahun 2006, maka awal Tahun 2007 tepatnya bulan Pebruari ada pemilihan Kepala Desa, dan dimenangkan oleh sdr Ach. Choiri dan sampai sekarang beliau masih menjabat sebagai Kepala Desa Sukoreno.⁷⁹

⁷⁹ <https://desasukoreno.wordpress.com/sejarah-desa/>

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi :

a. Iklim :

- 1) Curah hujan : 109,75 mm/tahun
- 2) Jumlah bulan hujan : 6 Bulan .
- 3) Suhu rata-rata harian : 27 oC.
- 4) Bentang Wilayah : Dataran Rendah

b. Tipologi :

- 1) Desa kepulauan. : Tidak
- 2) Desa pantai/pesisir : Tidak
- 3) Desa Sekitar hutan. : Tidak
- 4) Desa terisolir. : Tidak
- 5) Desa perbatasan dg kec. lain. : Ya

c. Orbitasi

- 1) Jarak ke Kabupaten : 34 Km
- 2) Jarak ke Kecamatan. : 5,6 Km
- 3) Lama tempuh ke Kabupaten : 65 Menit
- 4) Lama tempuh ke Kecamatan. : 11 Menit
- 5) Kendaraan umum ke Kabupaten : Motor/Mobil
- 6) Kendaraan umum ke Kecamatan : Motor

d. Batas Desa

Sebelah utara : Desa Mundurejo – Kec. Umbulsari

Sebelah selatan :Desa Wonorejo – Kec. Kencong

Sebelah barat :Desa Wringin Agung – Kec. Jombang

Sebelah timur :Desa Gunungsari – Kec. Umbulsari

e. Luas wilayah

Luas Wilayah Desa Sukoreno adalah 836,862 Ha, yang terdiri

dari :

1) Luas berdasarkan peruntukannya :

Panjang jalan	: 14,56 Km
Pertanian padi/Jeruk/Palawija	: 529,8740 Ha
Ladang	: 47,4330 Ha
Empang	: 0 Ha
Pemukiman	: 68,8300 Ha

Pekuburan / makam : 1,0920 Ha

Lain-lain : 189,633 Ha

2) Luas berdasarkan penggunaannya :

Industri : 0 Ha

Perkantoran : 0,3000 Ha

Tanah wakaf : 1,08 Ha

Irigasi teknis : 529,8740 Ha

Irigasi ½ teknis : 0 Ha

Irigasi sederhana : 0 Ha

Irigasi tadah hujan : 0 Ha

Pekarangan : 305,608 Ha

f. Data Umum

1. Desa Sukoreno mempunyai luas : 836,862 Ha, terdiri dari :

2. Batas desa :

Sebelah Utara : Desa Mundurejo

Sebelah Timur : Desa Gunungsari

Sebelah Selatan : Desa Wonorejo

Sebelah Barat : Desa Wriginagung

Yang secara administratif terbagi dalam 3 (tiga) dusun,yaitu :

Dusun Krajan Kidul

Dusun Krajan Lor

Dusun Kandangrejo

3. Jumlah RW : 21

Jumlah RT : 64

Jumlah Posyandu : 10

Jumlah Dasa Wisma : 1

4. Jumlah penduduk : 8.909 jiwa , yang terdiri dari :

Laki laki : 4.455 jiwa

Perempuan : 4.454 jiwa

Jumlah KK : 2.611 KK

5. Sarana peribadatan

Jumlah Musholla Dusun Krajan Kidul : 23 buah

Jumlah Musholla Dusun Krajan Lor : 12 buah

Jumlah Musholla Dusun Kandangrejo : 19 buah

Jumlah Masjid Dusun Krajan Kidul	: 2 buah
Jumlah Masjid Dusun Krajan Lor	: 2 buah
Jumlah Masjid Dusun Kandangrejo	: 3 buah
Jumlah Pura Dusun Kandangrejo	: 1 buah
Jumlah Pura Dusun Krajan Kidul	: 1 buah
Jumlah Gereja Katholik Dusun Krajan Kidul	: 1 buah

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi terbaik mengenai dirinya ataupun orang lain atau tahu mengenai suatu kejadian tersebut. Informan juga dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Gambaran umum informan dalam penelitian ini yaitu beberapa masyarakat di desa Sukoreno yang mengetahui maupun terlibat dalam perkawinan menggunakan neptu dan weton serta mewakili dalam perspektif masyarakat disana tentang tradisi neptu weton.

3. Struktur Organisasi


Struktur organisasi adalah susunan komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang akan dikoordinasikan. Selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.

Kepala Desa Sukoreno yang bernama Achmad Choiri bertanggung jawab dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, melaksanakan

pembinaan masyarakat Desa, melaksanakan pembangunan Desa serta memberdayakan masyarakat Desa. Dengan tugas yang diberikan, kepala Desa diharapkan bisa membawa Desa kearah yang diharapkan sesuai dengan UU. Kemudian dibawah kepemimpinannya terdapat sekretaris Desa bernama Moh Shohib sejajar dengan kepala dusun (kewilayahan) yang langsung di kendalikan oleh Kepala Desa tanpa melalui perantara.. Kepala dusun di Desa Sukoreno terdapat tiga bagian, pertama kepala dusun Krajan Kidul yang di tugaskan kepada Saeroji, kemudian yang kedua kepala dusun Krajan Lor dipimpin oleh Yoyok Kuswoyo dan yang ketiga dusun krajan Kandangrejo di tugaskan kepada H. Supriyono. Kemudian di bawah kepemimpinan sekretaris Desa terdapat kepala urusan Tata Usaha yang di tugaskan kepada Wiwin Yuni Karini, kepala urusan keuangan ditugaskan kepada Sevi Nuril huda, kepala urusan perencanaan ditugaskan kepada, Muhammad Gunawan, lalu kepala saksi pelayanan di tugaskan kepada Yanik Rinata, kaur pemerintahan ditugaskan kepada Habib Ansori dan yang terakhir adalah kaur kesejahteraan yang ditugaskan kepada Supriyadi.⁸⁰

⁸⁰ Moh Shohib, *wawancara*, Jember 14 Juli 2020.

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa



B. Penyajian Data dan Analisis

1. Persepsi Perkawinan Dengan Neptu Weton Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Tradisi weton yang masih banyak dijalankan dalam masyarakat Desa Sukoreno sampai sekarang ini merupakan tradisi Jawa yang telah turun-temurun dari leluhur. Penggunaan weton dalam perkawinan adalah

paling mendominasi yang dijalankan masyarakat Desa Sukoreno. Setiap manusia yang lahir memiliki weton (hari lahir) yang dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan dalam kelangsungan perkawinan maupun yang lainnya. Masih banyak masyarakat Desa Sukoreno yang percaya adanya tradisi weton dalam pemilihan jodoh, mencari hari baik untuk melangsungkan perkawinan maupun yang lainnya. Namun, tidak mengharuskan masyarakat yang lain untuk percaya. Karena pada hakikatnya baik atau buruknya peristiwa adalah kehendak Allah SWT, manusia diberi hak untuk melangsungkan hidupnya dengan baik. Tradisi weton dalam perkawinan merupakan pedoman dan upaya untuk mendapatkan keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan serta untuk menghindari musibah maupun keburukan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Ibu Srinatun sebagai salah satu keluarga dari pelaku perkawinan menggunakan neptu dan weton mengatakan bahwa :

“Biasanya orang Jawa itu menggunakan weton dalam apapun, apabila menggunakan weton perkawinan tersebut lancar, rumah tangga tidak ada musibah, dan lain-lain. Sebaliknya apabila tidak menggunakan weton maka rumah tangganya bisa terkena musibah yang terjadi pada orang tuanya atau pada pasangan suami istri tersebut. Saya dan keluarga percaya bahwa sesepuh atau nenek moyang kita memberikan alasan kenapa kita tidak boleh mengabaikan hal-hal yang seperti ini, karena begitu sakral dan tidak bisa untuk disepelekan. Hitungan pun juga terkadang berbeda dari setiap sesepuh namun intinya sama menolak balak dari yang Maha Kuasa. Misalnya seperti ini biasanya hitungannya calon pengantin laki-laki weton(hari lahir dan pasarannya) adalah rabu kliwon neptu atau jumlahnya $(7 + 8 = 15)$ di kurangi 9 sisa 6. Calon pengantin perempuan weton (hari lahir dan pasarannya) adalah minggu pon neptu atau jumlahnya $(5 + 7 = 12)$ di kurangi 9 sisa 3. 6 dan 3 adalah mendapat anugrah jadi bagus untuk di lanjutkan.

Karena anak saya hitungan wetonnya tidak pas yang jika dikakulasikan sisa menjadi 4 dan 4 itu jatuhnya adalah sakit maka kami tidak meneruskan perkawinan tersebut karena takut ada masalah dikemudian hari. Terima maupun tidak anak saya dan calonnya harus merelakan perpisahan demi kebaikan masing-masing keluarga supaya tidak ada kesialan dikemudian hari”.⁸¹

Menurut pelaku calon pengantin Slamet Iswanto yang gagal

menikah karena neptu dan wetonnya, dia mengatakan bahwa:

“Saya disini bisa dikatakan sebagai korban dalam hitungan ini, sebab saya adalah anak jaman sekarang yang tidak tahu apa-apa dan sebenarnya juga tidak mau tahu tentang masalah tersebut. Karena menurut saya itu bukan sebuah keadilan untuk saya sebagai manusia yang dibebaskan untuk memilih keinginan saya, seperti yang anda katakan bahwa biasanya perkawinan itu karena melihat empat perkara nasab, agama, kecantiakan dan harta, itu saya sudah melihat dari semua sisi tersebut tapi tetap saja itu bukan sebuah acuan. Namun semua kembali lagi bahwa saya hidup disebuah adat atau tradisi yang mana mungkin saya tidak diharuskan mengikuti aturan tersebut, namun dikarenakan orangtua dan keluarga saya sangat percaya dan memegang erat tradisi Jawa maka saya harus mengikutinya juga. Saya hanya ingin membahagiakan dan mematuhi orangtua. Bismillah saja semoga kelak saya mendapatkan jodoh yang benar-benar sesuai dengan harapan orangtua.”⁸²

Adapun tutur dari bapak Barjah sebagai bapak pelaku

mengemukakan bahwa :

“Orang tua dulu menggunakan perhitungan weton, ya kita ikuti saja daripada dimarahi, karena orang jawa mempunyai prinsip “*mikul duwur mendem jero*” artinya hal-hal yang baik kita gunakan dan hal-hal yang buruk kita kubur dalam-dalam, seperti halnya perhitungan weton itu hal yang baik ya , kita gunakan malah kadang-kadang ada benarnya meskipun tidak mutlak kebenarannya. Wong Nabi saja pilih bulan untuk menikahkan putrinya Fatimah ya apa salahnya kita mengikuti hal yang demikian sepanjang akidah kepada Allah tidak berubah akibat perhitungan weton tersebut”.⁸³

Menurut bapak Sudarman selaku Ketua RT Desa Sukoreno

mengatakan bahwa:

“Weton itu sebagai ilmu yang harus diingat-ingat selama hidup

⁸¹ Srinatun, *wawancara*, Jember 28 juli 2020

⁸² Iswanto, *wawancara*, Jember 28 juli 2020

⁸³ Barjah, *wawancara*, Jember 28 Juli 2020.

karena penting. Misalnya, seseorang wetonnya Rabu Pahing, maka Rabu Pahing itu wetonnya yang harus diingat selamanya hidup. Weton juga sebagai satu- satunya jalan harus diamati dan dimengerti bagi orang Jawa. Dalam perkawinan menggunakan weton itu amat penting dan apabila wetonnya dalam perkawinan pasangan calon suami dan istri tidak cocok, maka dibatalkan dan mencari yang lainnya serta tidak boleh diterjang. Bahwasanya pemilihan weton calon pengantin seharusnya dipercayai oleh kedua belah pihak baik oleh kedua calon pengantin maupun oleh orang tua masing-masing calon pengantin. Sebab bila salah satu pihak tidak mempercayai, dikuatirkan di kemudian hari akan saling menyalahkan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak yang tidak mempercayai seharusnya menghargai pihak yang percaya kepada perhitungan weton. Sebenarnya kita tidak lepas dari pengaruh lingkungan di mana kita tinggal. Ya kita ikuti saja tradisi yang ada, sejauh tidak bertentangan dengan syara'. Namun pada saat ini ketika pasangan calon pengantin sudah saling mencintai maka hal tersebut tidak dihiraukan melainkan mengedepankan kepercayaan".⁸⁴

Hal serupa dipaparkan oleh bapak Moch. Ridwan selaku tokoh masyarakat atau sesepuh di Desa Sukoreno bahwa :

"Bahwa weton adalah hari kelahiran seseorang, yang dapat digunakan untuk memulai kerja, perkawinan, mendirikan rumah, dan lain-lain. Latar belakang masih menggunakan weton karena masih ada orang-orang terdahulu (sesepuh), jadi masih menganut orang-orang tua atau sesepuh yang masih hidup. Meskipun tidak apa-apa tanpa menggunakan weton dalam perkawinan, tapi dapat terjadi benturan batin dengan sesepuh dahulu. Perkawinan yang menggunakan weton kalau cocok itu rumah tangga lancar, tapi kalau tidak cocok biasanya tetap dijalankan. Bahkan mengharuskan perhitungan weton mutlak dilakukan karena bila tidak akan terjadi hal-hal yang membahayakan calon pengantin dikemudian hari, seperti kecelakaan, sulit mendapatkan rejeki, perceraian, sakit-sakitan, salah satu akan meninggal duluan dan sebagainya. Perhitungan weton adalah peninggalan para leluhur dan barangkali terbukti kebenarannya, oleh karena itu jangan diremehkan. Beliau menyadari bahwa anak muda sekarang tidak mempercayai hal-hal yang demikian karena anak muda sekarang bersikap rasional dan pragmatis. Hal ini menurut beliau sembrono Moch Ridwan

⁸⁴ Sudarman, *wawancara*, Jember 21 Juli 2020.

mempunyai resep bila pernikahannya tersebut terpaksa dijalankan meski perhitungan weton kedua calon pengantin tersebut tidak cocok hitungan neptunya. Menurut beliau bila hitungan neptunya tidak cocok, untuk menangkal bala yang mungkin terjadi yaitu dengan selamatan. Membuat sesajen atau biasanya harus mengasingkan diri dari keluarga dan juga bisa melakukan mandi kembang untuk membuang kesialan”.⁸⁵

Sebagian besar masyarakat Desa Sukoreno memandang tradisi weton sebagai hari kelahiran seseorang yang harus diamati dan dimengerti masyarakat, yang digunakan untuk perkawinan, memulai pekerjaan, mendirikan rumah, khitanan, dan lain-lain. Weton sebagai budaya Jawa yang dalam perkawinan bertujuan untuk kelancaran, keharmonisan, dan kebahagiaan selama menjalani rumah tangga. Jadi, weton menjadi hal yang penting selain syarat-syarat perkawinan Islam bagi masyarakat Desa Sukoreno. Sudah semestinya orang Jawa melestarikan tradisi weton ini karena sudah menjadi budaya Jawa secara turun-temurun dari leluhur.

2. Perkawinan Dengan Neptu Weton Dalam Tinjauan ‘Urf

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu ibadah yang unik dalam pandangan Islam. Dalam tradisi Jawa perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan membutuhkan hal-hal yang harus diperhitungkan dengan hati-hati sebab berhasil atau gagalnya seseorang dalam hidup sangat ditentukan perhitungan wetonnya. Bila perhitungan weton atau neptunya cocok maka boleh dilanjutkan dan bila tidak cocok harus dibatalkan. Berikut ini adalah beberapa pandangan masyarakat Desa Sukoreno terkait tradisi weton dalam perkawinan.

⁸⁵ Moh. Ridwan, *wawancara*, Jember 27 Juli 2020.

Membicarakan mengenai tradisi atau kepercayaan masyarakat Jawa, memang pada tidak bisa dipisahkan dari adat kejawaan warisan dari nenek moyang. Saat ini disamping itu orang-orang tua yang masih berada di lingkup Desa yang masih percaya akan hal seperti itu sangat adil jika melaksanakan atau menerapkannya, karena mempercayainya sebagai wasiat yang tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa muda ke masa keluarga, peristiwa tersebut sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia di alam semesta ini, sehingga perkawinan disebut juga kehidupan baru bagi manusia, perkawinan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai suatu akad yang sakral. Sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup, kesakralan tersebut melatar belakangi pelaksanaan perkawinan. Masyarakat Jawa menjunjung tinggi perasaan dari pada akal dan umumnya mereka sangat patuh kepada warisan leluhurnya. Pengalaman nenek moyang atau orang-orang menyebutnya “wong kuno” sangat mereka patuhi, sebab pengalaman tersebut sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Karena hidup berputar, maka prinsip ati-ati lan waspodo (hati-hati dan waspada) harus tetap dipegang teguh. Perhitungan weton sebenarnya merupakan bagian dari ikhtiar saja dan tetap harus dilakukan untuk menghilangkan penyesalan dikemudian hari.

Menurut ustadz Abdul Ra’uf seorang tokoh agama Desa Sukoreno mengatakan :

“Weton sama dengan hari kelahiran seseorang. Hitungan weton Jawa dalam penyelidikan asal mulanya seperti perempuan haid dan

nifas. Kebanyakan kalau ada orang yang ditanyai bisa begini cocok, lalu dikumpulkan dan dicocokkan. Kalau adatnya orang Jawa weton itu biasanya tidak meninggalkan. Allah SWT menciptakan hari dan semua hari itu baik. Tapi manusia diberikan hak untuk memilih. Hari itu tidak ada bedanya karena sama saja. Misalnya, menurut orang yang mengaji kalau memulai mengaji itu yang baik di hari Rabu. Tradisi weton itu tradisi animisme, Hindu dan Budha dan sebaiknya ditinggalkan dan diganti dengan tradisi Islam, Islam itu agama yang sudah kaffah dan jangan ditambahi dengan hal-hal yang berbau syirik. Kalau mau selamat ya tegakkan syariat Islam, insya Allah dunia dan akhirat akan selamat. Kalau ramalan weton itu terbukti, maka hal tersebut hanyalah kebetulan semata karena semua kejadian yang menimpa manusia sudah diketahui oleh Allah sebelumnya. Manusia hanya berkewajiban ikhtiar saja tapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara'. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh kodrat dan irodad-Nya selanjutnya tetap berpegang teguh pada kaidah ushul fiqih yaitu : “ *Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum*”. Bersikap ke hati-hatian dalam perkawinan sebenarnya juga anjuran oleh Nabi SAW seperti sabda beliau yang artinya “ *perempuan dinikahi karna 4 perkara, karena kecantikan, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Pilihlah yang beragama niscaya kamu bahagia*”.⁸⁶

‘*Urf* merupakan sesuatu yang sangat dikenal dan biasa dilaksanakan, secara berulang-ulang dan terus menerus, baik berupa perkataan, atau perbuatan. ‘*Urf* adalah salah satu cara untuk menentukan atau menggali hukum yang sesuai dengan hukum Islam. Macam-macam ‘*urf* itu yakni ‘*urf amali*, ‘*urf qauli*, ‘*urf umum*, ‘*urf khusus*, ‘*urf shahih* dan ‘*urf fasid*. Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh Agama yang ada di Desa Sukoreno ustadz Abdul Ra’uf, beliau mengatakan bahwa tradisi weton itu hukumnya pasti boleh, namun kalau terlalu diyakini malah menjadikannya murtad dan apabila sampai percaya bahwa suatu musibah yang terjadi setelah melakukan perkawinan dikarenakan tidak ada kecocokan dalam perhitungan neptu dan wetonnya

⁸⁶ Abdul Ra’uf, *wawancara*, Jember 23 Juli 2020.

maka itu menjadikan *'urf fasid* atau adat yang rusak. Sebab setiap musibah ataupun yang terjadi pada setiap manusia adalah takdir dari Allah SWT bukan karena hitungan yang sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Namun pada dasarnya percaya ataupun tidak terhadap perkawinan menggunakan neptu dan weton adalah kembali kepada masing-masing individu. Perkawinan menggunakan neptu dan weton ini menjadi pantangan tersendiri bagi sebagian pasangan calon pengantin terutama bagi mereka yang percaya, jika perhitungan tidak cocok maka mereka lebih memilih tidak melanjutkan perkawinan tersebut dan memilih untuk mencari pasangan lain.

Menurut hasil wawancara, dari persepsi masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari pada perkawinan menggunakan neptu dan weton adalah bagi masyarakat yang sangat kental akan adat maupun tradisi weton mereka percaya akan datang musibah atau balak bagi mereka yang melanggar larangan tersebut, baik musibah dari kematian diantara salah satu anggota keluarga karena kalah salah satu, hingga perekonomian yang tidak lancar.

Sebenarnya dalam kejadian yang terjadi setelah berumah tangga bukanlah sebagai acuan dampak karena hitungan weton yang tidak cocok, namun itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing seseorang dalam menjalankan rumah tangganya berdua dengan pasangan. Karena setiap keluarga pasti pernah mengalami kejadian yang telah disebutkan di atas. Setiap kejadian yang terjadi pada manusia terutama yang sudah berumah

tangga adalah takdir dari Allah bukan semata-mata akibat dari ketidakcocokan hitungan, sebab lumrah dalam rumah tangga terjadi masalah seperti cekcok dengan pasangan maupun ada ketidaksetaraan pendapat satu sama lain karena hal tersebut tidak dapat untuk dihindari. Namun setiap keluarga pasti mempunyai strategi tersendiri dalam mempertahankan keharmonisannya.⁸⁷

Tradisi atau adat istiadat sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi tradisi atau adat istiadat ada yang tidak serasi atau bertolak belakang dengan hukum Islam, tradisi atau adat istiadat dapat diterima dengan baik jika tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadist. Islam menyediakan *'urf* yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist, namun *'urf* yang tidak bertentangan dengan nass saja yang bisa dijadikan sumber penetapan hukum. Adapun syarat-syarat hukum adat yang bisa dijadikan landasan menetapkan hukum, yakni⁸⁸:

- a. Tidak bertentangan dengan nass
- b. *'Urf* harus berlaku berulang-ulang dalam kehidupan masyarakat.
- c. *'Urf* yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum dari masalah yang belum ada yang mengatur pada saat itu.
- d. Perbuatan yang logis dan relevan dengan akal sehat serta bernilai maslahat.

Dari hasil pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa adat neptu weton di masyarakat Jawa benar adanya. Masyarakat Desa Sukoreno memegang teguh warisan nenek moyang mereka, dan selama hal tersebut tidak melanggar hukum syara' tidak menjadi masalah namun masih ada

⁸⁷ Irma Yani, *Skripsi Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*.

⁸⁸ Jaya Miharja, *Jurnal Kaidah-Kaidah Al 'urf Dalam Bidang Muamalah*, 115.

beberapa masyarakat yang terlalu meyakini dan jika mereka melanggar aturan tersebut maka akan ada kesialan dikemudian hari.

C. Bahasan Temuan

1. Persepsi Perkawinan Dengan Neptu Weton Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Sebagai bagian dari upaya-upaya ikhtiar, tradisi perhitungan weton menjelang perkawinan, sudah banyak dan tentu diharapkan mempunyai akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang baik bagi kelangsungan pernikahannya di kemudian hari. Berkaca pada hasil wawancara terdahulu penulis menemukan beragam jawaban seputar pengaruh tradisi perhitungan weton terhadap kelangsungan perkawinan. Perbedaan persepsi tersebut adalah sangat wajar karena kebenaran hakiki tidak dapat dijamin dalam hal ini. Bagi masyarakat yang berpendidikan relatif tinggi kebenaran harusnya dapat diukur dan dipertanggung jawabkan secara akademik. Bagi masyarakat Desa Sukoreno yang beragam tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya sangat terlihat ketimbang dalam pola berpikir, pola hidup dan pola bertindak. Salah satu tradisi masyarakat Desa Sukoreno yang masih ada atau diterapkan hingga saat ini adalah perkawinan menggunakan neptu dan weton, perhitungan weton bagi masyarakat Desa Sukoreno tidak mempunyai relevansi yang signifikan dengan kelangsungan perkawinan. Hal ini terlihat dari jawaban informan yang pada awalnya menggunakan hitungan weton, ternyata sesudah melangsungkan perkawinan selama beberapa tahun tidak terbukti seperti

apa yang dikemukakan oleh para ahli hitungan weton. Jika terbukti kebenarannya itu adalah kebetulan semata.

2. Perkawinan Dengan Neptu Weton Dalam Tinjauan ‘Urf

Tradisi weton merupakan budaya Jawa yang masih banyak digunakan masyarakat Desa Sukoreno yang sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang, baik dalam perkawinan, memulai pekerjaan, mendirikan rumah, membangun sumur, khitanan, dan lain-lain. Ketika seseorang lahir itu menggunakan weton dan tradisi tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam jika terlalu diyakini. Orang Islam dasarnya adalah Al-Qur’an dan Hadist, kuatnya masyarakat Desa Sukoreno memegang tradisi weton menjadikan sulit untuk mengubahnya. Tradisi weton juga memiliki syarat apabila dilanggar maka harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Jika tradisi yang lain bisa diubah, seperti dulu kalau ada orang meninggal ketika akan memberangkatkan jenazahnya masyarakat menyapu halaman terlebih dahulu, sekarang setelah diberi pengetahuan sudah tidak ada lagi. Jika dulu ada orang yang meninggal yang di depan keluarganya, sekarang tidak lagi. Tapi kalau masalah tradisi weton itu masih kuat sehingga sulit untuk mengubahnya.

Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu, peraturan-peraturan tentang perkawinan diatur dan diterangkan secara jelas dan terperinci. Hukum perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaannya saja, melainkan juga segala persoalan yang berhubungan

dengan perkawinan. Dalam perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam, selain syarat-syarat sah nikah, para pemeluk agama Islam juga sebaiknya memperhatikan empat perkara ini untuk memilih calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kekayaan, kecantikan, nasab, dan agama. Tradisi weton yang dilaksanakan masyarakat Desa Sukoreno dalam perkawinan bertujuan awalnya adalah untuk menentukan pemilihan jodoh atau kecocokan pasangan dan menentukan hari dalam melangsungkan perkawinan. Masalah tentang perbedaan hukum dibolehkannya atau tidak tradisi weton dalam perkawinan tersebut akan dilihat dengan melalui *'urf. Al-* *'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan maupun pantangan-pantangan dan disebut juga adat.

Pada hakikatnya tradisi weton dalam perkawinan yang berlaku pada Desa Sukoreno sekarang ini sebagai bentuk ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam kelangsungan perkawinan. Namun tradisi tersebut jika terlalu diyakini dan bisa menimbulkan kemudharatan maka bisa dikategorikan sebagai *'urf fasiq*. Karena tidak memenuhi persyaratan sebagai *'urf* yang *sahih* sebab terdapat praktik-praktik yang menyimpang dari *syara'* atau ajaran agama Islam. Meskipun semua jodoh itu di tentukan oleh Allah namun terkadang ada bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh setiap manusia, karena ditakutkan tidak sesuai dengan harapan mereka dikemudian hari. Pada umumnya fakta yang terjadi di sebagian masyarakat yang percaya adalah masyarakat

mengingat-ingat setiap kejadian yang telah menimpa pelaku perkawinan yang tidak cocok wetonnya. Masyarakat menyebutnya dengan istilah ilmu titen, karena setiap kejadian yang terjadi selalu diingat-ingat oleh masyarakat. Oleh itu setiap kejadian yang selalu terjadi inilah, menjadikan sebagian masyarakat yakin bahwa perkawinan tersebut memang menimbulkan kesialan.

Tidak banyak pula dari masyarakat yang hanya percaya hitungan sebagai landasan pencarian jodoh terbaik dan mengabaikan kesialan-kesialan yang akan terjadi, maka itu bisa dikategorikan menjadi *'urf* yang *Shahih*. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura' ayat 30:

قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).

Adapun kesialan yang mereka maksud diantaranya adalah:

a. Krisinya Ekonomi

Masyarakat percaya bahwa yang terjadi apabila hitungan weton tidak cocok dan tetap melanjutkan perkawinan maka yang terjadi adalah “seret rezeki” rezekinya sulit. Namun jika ditelaah lagi rezeki datang karena Allah SWT, apabila manusia itu mau berusaha, mau bergerak maka Allah akan melancarkan segala rezekinya, jadi tidak ada hubungannya dengan hitungan atau karma karena tidak mematuhi

perintah yang sudah ditetapkan oleh leluhur. Semua kembali kepada masing-masing individu apakah mau berusaha atau tidak.

b. Sering Terjadi Perselisihan

Masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah masalah yang hampir tidak bisa dihindari, sebab menjadikan dua kepala yang berbeda pendapat dan prinsip adalah bukan suatu yang mudah. Jika terjadi percekocokan diantara suami maupun istri maka harus bisa saling belajar memahami satu sama lain, tidak ada hubungannya dengan hitungan Jawa yang bisa membuat pasangan berseteru terus menerus. Membangun rumah tangga yang baik apabila keduanya saling bisa melihat situasi, kondisi serta saling mengerti maka perselisihan akan jarang terjadi.

c. Perceraian

Perceraian akan rentan terjadi kepada pasangan yang melanggar aturan tradisi menurut kepercayaan mereka. Karena banyak mengalami peselisihan dan ketidak stabilan ekonomi memberikan dampak kepada pasangan sehingga rentan untuk bercerai. Padahal dari apa yang sudah dipahami bahwa perceraian bisa terjadi tergantung bagaimana kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik tanpa menyudutkan satu sama lain dan saling mengerti.

d. Kematian

Musibah yang sangat ditakutkan datang dari perkawinan yang tidak cocok antara neptu dan wetonnya pasangan calon pengantin adalah kematian yang terjadi ditengah-tengah keluarga karena terlalu

meyakini tradisi tersebut. Padahal semua itu karena kehendak dan takdir Allah SWT yang telah mengatur setiap rezeki, kematian maupun jodoh.

Pemikiran-pemikiran diatas sangat diluar nalar manusia yang bisa memprediksi setiap kejadian yang akan terjadi. Dan sangat tidak logis jika ditelaah lebih dalam. Para tokoh yang peneliti wawancara, tokoh agama mengatakan bahwa mereka hanya menghormati tradisi sebatas budaya yang harus dilestarikan tanpa ada sangkut pautnya dengan hal-hal diluar kendali manusia. Mereka juga mengatakan bahwa bagi yang meyakini tradisi tersebut cukup dengan menyerahkan semua kendali kepada Allah SWT, beriman dan bertakwa lebih dipertebal supaya tidak terpengaruh lebih dalam dan bisa menjadikannya murtad.

Bahwa perkawinan menggunakan neptu dan weton ini tidak mempunyai dasar yang kuat terhadap akibat atau kesialan yang akan terjadi jika melakukan perkawian tersebut. Karena tidak diatur dalam Al Qur'an dan Hadist, sehingga seseorang boleh untuk tetap melakukan perkawinan. Sebab diperbolehkannya atau tidak seseorang menikah bukan karena masalah hitungan weton, namun Islam sudah mengatur larangan pernikahan yang terdapat pada Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.⁸⁹ Bahkan perkawinan yang sah menurut Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya,

⁸⁹ Kompilasi Hukum Islam

bukan perkara kurangnya syarat-syarat dari seseorang yang digunakan untuk menangkal atau menolak kesialan yang akan menimpa keluarga pelaku.⁹⁰

Perkawinan harus menggunakan neptu dan weton, bisa menjadikannya sial apabila tidak dilakukannya itu hanyalah sebuah mitos yang berkembang di masyarakat, faktanya masyarakat yang tidak percaya pun mereka hidupnya aman-aman saja dan harmonis. Setiap rumah tangga tidak selalu mulus, selalu ada permasalahan yang datang namun bagaimana setiap pasangan tersebut menyikapi setiap ada perselisihan maupun yang lain. Bukan hanya saling mengerti namun keimanan dan ketakwaan yang dibangun oleh setiap pasangan menjadikan kendali emosi dalam berumah tangga.

Akan tetapi sebagian masyarakat Desa Sukoreno yang terlalu percaya dengan kesialan yang terjadi seperti mengabaikan pemikiran-pemikiran logis ini. Penulis juga menjelaskan bahwa masyarakat percaya adanya kesialan yang akan terjadi terlebih dalam perihal kerukunan dalam berumah tangga, mereka akan banyak mengalami kesalah pahaman dan juga perselisihan sepanjang perkawinan.

Dari uraian di atas penulis dapat menganalisis, bahwa tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, mempunyai tujuan untuk melestarikan

⁹⁰ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, 63.

nilai-nilai tradisi dan budaya sebagai bentuk menghormati tradisi yang secara turun-temurun dari leluhur Desa Sukoreno. Memang tidak mudah menjaga tradisi dan budaya di zaman modern sekarang ini yang serba teknologi canggih serta maju. Namun, tidak ada alasan untuk tetap melestarikan tradisi weton dalam perkawinan yang akan memberikan dampak buruk menurut masyarakat. Sebab itu menjadikan ketidakpercayaan terhadap takdir Allah SWT dan menjadikan tradisi yang rusak dan tidak untuk di contoh. Generasi selanjutnya masih dapat menghormati tradisi tersebut namun tidak untuk mempercayainya dari adanya dampak ataupun kesialan yang akan terjadi.

Tradisi weton sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, juga sebagai bentuk ikhtiar mencari pasangan yang terbaik dan mencari hari baik dalam melangsungkan pernikahan. Namun tidak untuk melakukan hal-hal yang melenceng dari syariat Islam seperti mempercayai adanya kesialan. Tradisi weton dalam perkawinan ditinjau dari *'urf*, penulis mengategorikan tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Desa Sukoreno termasuk ke dalam dua *'urf* yaitu *'urf fasiq* dan *'urf shahih*. Karena tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Desa Sukoreno memang dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat Desa Sukoreno. Namun tidak untuk dipercaya balaknya sebab semua terjadi karena kehendak Allah SWT.

Pada hukum Islam, tradisi atau adat istiadat dapat diterima dengan baik apabila tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadist. Islam menyediakan 'urf yang bersumber dari Al Qur'an dan hadist. Alasan atau tujuan penerimaan adat atau tradisi dalam kehidupan masyarakat adalah mewujudkan maslahat bagi manusia. Tujuan pokok dari hukum Islam adalah masalah mampu beradaptasi menyesuaikan dengan seiringnya perubahan jaman.⁹¹

'Urf mempunyai hubungan dengan masalah karena masalah itu merupakan faktor-faktor yang menentukan kebenaran hukum. Karena ketika tidak ada hukum yang mengatur kasus tersebut di dalam nass maka hukum tersebut bisa diambil dari 'urf, namun yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an.⁹² Menurut Wahbah Zuhaili, 'urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan dijalankannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan ketika didengarkan.⁹³ Persepsi masyarakat Desa Sukoreno pada perkawinan menggunakan neptu dan weton tidak dapat dibenarkan jika terlalu diyakini dan juga bisa menjadikan syirik. Allah tidak menyukai hamba-Nya yang telah berbuat syirik, sesuai dengan firman Allah Qur'an Surat An Nisa' ayat

⁹¹ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh 1*, 121.

⁹² Ibid

⁹³ M. Noor Harisudin, *Jurnal 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Institut Agama Islam Negeri Jember, Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016, 68.

48 yang memiliki arti⁹⁴: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”

Sesuai dengan penjelasan di atas, bahwa tradisi atau adat istiadat yang telah diteliti peneliti adalah persepsi masyarakat Desa Sukoreno pada perkawinan menggunakan neptu dan meton dalam tinjauan *'urf* menjadi suatu polemik dalam perkawinan apabila tidak melakukan syarat-syarat yang telah ditentukan sebab akan memberi dampak buruk seperti celaka untuk keluarganya. Perkawinan semacam inilah yang di takuti dan sangat dilarang keras sehingga dihindari oleh sebagian masyarakat Desa Sukoreno yang sangat percaya dan dijadikannya sebagai patokan untuk mencari jodoh yang baik. Menurut hasil wawancara, ada sebagian masyarakat Desa Sukoreno yang memang berpegang teguh dengan tradisi yang dari dulu sudah ada dan tidak bisa untuk ditinggalkannya sebab hal tersebut sudah mendarah daging dan tidak bisa sembrono dalam melakukan hal tersebut karena dampaknya sangat besar serta pelaksanaan perkawinan tidak dijadikan sebagai landasan bagi sebagian masyarakat karena hal tersebut hanyalah warisan dari nenek moyang yang hanya perlu untuk dilestarikan tanpa harus mempercayainya terlalu berlebihan Al Quran

⁹⁴ H. M. Anshary, *Fiqih Kontroversi Beribadah Antara Sunah Dan Bid'ah*, Bandung: Tafakur, 2013. 164

dan Hadist tidak menjelaskan tentang peraturan perkawinan seperti tradisi tersebut, akan tetapi penulis menggunakan metode ijtihad berupa '*urf*'. Oleh karena itu dapat diketahui kebenaran yang menjadi tradisi perkawinan menggunakan neptu dan yang sudah turun temurun bagi masyarakat Desa Sukoreno.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan wawancara kepada masyarakat termasuk pelaku dan tokoh masyarakat ini maka untuk menetapkan kesimpulan penulis menggunakan '*urf*' yang mana dibagi menjadi tiga bagian.

Tiga bagian tersebut diantaranya adalah⁹⁵ :

- a. Dilihat dari rusak tidaknya '*urf*' dibagi menjadi dua yakni
 - 1) '*Urf* Shahih adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Akan tetapi tradisi perhitungan perkawinan ini bertentangan dengan dalil syara'.
 - 2) '*Urf* Fasid adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Tradisi perkawinan menggunakan neptu dan weton ini termasuk '*urf* fasid karena bertentangan dengan syara'.

⁹⁵ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, 112.

b. Dilihat dari sumbernya *'urf* dibagi menjadi dua yakni

1) *'Urf* Qauli adalah kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata.

Misalnya kata daging dalam Bahasa Indonesia berarti daging sapi, ayam, ikan, ambing dan lain-lain. Namun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, daging berarti daging ayam, sapi dan ikan tidak termasuk daging. Dan nikah mojok bukan termasuk kebiasaan kata-kata namun perbuatan atau tindakan pelaku.

2) *'Urf* Amali adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan manusia.

Perkawinan menggunakan neptu dan weton termasuk *'urf* amali karena terkait dengan kebiasaan perbuatan manusia.

c. Dilihat dari segi ruang lingkupnya *'urf* dibagi menjadi dua yakni

1) *'Urf* Umum adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir seluruh dunia tanpa memandang, agama, suku, bangsa dan negara. Misalnya menggugukkan kepala pertanda setuju. Sedangkan perkawinan menggunakan neptu dan weton ini hanya berlaku pada Suku Jawa saja tidak berlaku untuk seluruh wilayah.

2) *'Urf* Khusus adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu atau tidak berlaku di tempat tertentu atau waktu yang lain. Tradisi perkawinan menggunakan neptu dan weton ini termasuk *'urf*

khusus karena hanya berlaku dan bersifat mengikat pada Suku Jawa saja.

Jika ditinjau dari *'urf* maka perkawinan menggunakan neptu dan weton ini termasuk dalam dua kategori yaitu *'urf fasid* bagi mereka yang percaya akan datangnya kesialan jika dilanggar dan *'urf shahih* bagi mereka yang tetap menggunakan namun hanya sebagai bentuk ikhtiar. Berikut ini sebagian pendapat ulama tentang definisi *'urf* agar memperkuat adanya tradisi atau adat istiadat ini masih bisa dipertahankan, yaitu⁹⁶ :

- a. Menurut Al-Jurjaniy dalam kitabnya *Al-Ta'rifat*⁹⁷, *'urf* adalah sesuatu (baik berupa perbuatan atau perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh masyarakat.
- b. Menurut Imam Al-Ghazali dalam karyanya *al-mutashfa*, *'urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang baik.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa perkawinan menggunakan neptu dan weton merupakan *'urf fasid* dan *shahih* yang dimana kepercayaan yang melekat atas dasar rasa takut karena sebab kemudhartan serta mengandung kesyirikan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam, dan bagi mereka yang hanya melakukan

⁹⁶ Sucipto, *Jurnal 'urf sebagai metode dan sumber penemuan hukum islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, ASAS Vol 7 No 1 Januari 2019, 27

⁹⁷ 'Ali bin Muhammad Jurjani (al-sayyid al-sharif), *Kitab Al-Ta'rif*. (Beirut: 1988) hlm 262

perhitungan sebagai bentuk menjaga kelestarian tradisi dan ikhtiar maka tidak menjadikannya permasalahan dalam syariat Islam.

Adapun syarat-syarat hukum adat yang bisa dijadikan landasan dalam menetapkan hukum, antara lain⁹⁸:

- 1) Tidak bertentangan dengan nass (Al-Qur'an dan Hadist). Islam memperbolehkan seseorang menikah dengan siapapun yang terpenting memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan. Serta menghindari larangan-larangan yang bersifat sementara atau selamanya. Dan terkait dengan keharmonisan rumah tangga ini tergantung bagaimana individunya sendiri menciptakan suasana rumah tangga yang damai dan tentram. Bahwa sudah jelas jika perkawinan menggunakan neptu dan weton ini bertentangan dengan nass.
- 2) *'Urf* harus berlaku secara berulang-ulang dalam kehidupan masyarakat. Seperti adat larangan nikah mojok ini sudah berlangsung sejak jaman dahulu (jaman nenek moyang) dan telah diyakini oleh masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari
- 3) *'Urf* yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum dari masalah yang belum ada yang mengatur pada saat itu. Pada masyarakat Desa Sukoreno ini ada larangan perkawinan yakni nikah. Dan perkawinan ini yang harus dihindari oleh masyarakat setempat. Karena masyarakat percaya jika perkawinan ini

⁹⁸ Jaya Miharja, *Jurnal Kaidah-Kaidah Al 'urf Dalam Bidang Muamalah*, STAI Nurul Hakim Kediri Lombo Barat, Vol IV No.1, 2011, 115

dilaksanakan maka pelakunya akan mendapat musibah atau kesialan.

- 4) Perbuatan yang logis dan relevan dengan akal sehat serta bernilai maslahat. Syarat ini menyatakan bahwa adat atau tradisi tidak mengandung perbuatan maksiat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan peneliti uraikan mengenai perkawinan menggunakan neptu dan weton ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi perkawinan menggunakan neptu dan weton di Desa Sukoreno oleh sebagian masyarakat masih dipercaya, hitungan Jawa yang dilakukan sebelum melakukan perkawinan antara pasangan laki-laki dan perempuan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tidak percaya akan hitungan tersebut dan tetap melakukan perkawinan walaupun tidak ada kecocokan antara neptu dan wetonnya, karena mereka lebih mempercayai dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah SWT, baik itu berupa kebahagiaan maupun kesialan semua itu takdir dari sang pencipta. Terlebih lagi adanya ketidak larasan antara pelaku dan keluarga dalam mempercayai pemahaman tradisi tersebut.
2. Tinjauan *'urf* terhadap perkawinan menggunakan neptu dan weton yakni termasuk *'urf fasid*, dan *'urf shahih*. Karena tradisi yang terlalu dipercaya sebab adanya kemudharatan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam. Namun bagi mereka yang masih menggunakan neptu weton dalam perkawinan sebagai bentuk ikhtiar dan tidak percaya akan kesialan yang akan terjadi maka masih diperbolehkan dan tidak menjadikan permasalahan.

B. SARAN

Dalam menulis skripsi ini penulis menyarankan bahwa:

1. Sebaiknya bagi pelaku perkawinan menggunakan neptu dan weton ini hendaknya mempertimbangkan sesuatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan perkawinan yakni sakinah, mawaddah dan warohmah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Sebaiknya bagi tokoh Agama dan masyarakat setempat mengkaji ulang dan melakukan pemahaman Agama terkait perkawinan menggunakan neptu dan weton ini yang sudah menjadi tradisi yang salah sebab bisa menjadikan syirik terhadap diri seseorang. Di luruskan kembali awal tradisi ini ada dan berkembang di era modern seperti sekarang baik di kalangan masyarakat maupun generasi penerus Desa Sukoreno. Agar bisa memberikan pemahaman atau ilmu kepada masyarakat terhadap tradisi tersebut.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abdullah, Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshary, H. M. 2013. *Fiqih Kontroversi Beribadah Antara Sunah Dan Bid'ah*. Bandung: Tafakur
- Banawi, Imam. 1990. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Bisri, Mustofa. 2005. *Fikih Keseharian Gus Mus*. Surabaya: Khalista.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghazaly, Abdurrahman. 2003. *fikih Munakaht*. Jakarta: kencana.
- Gunawan, Ari H. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Hadikusima, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundang-Undnagan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hanafi, A. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul fiqih*. Semarang: Toha Putra Group.
- Nurhakim, Moh. 2003. *Islam Tradisi dan Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hassan Hanafi*. Malang: Bayumedia Publishing
- Purwadi dan Anis Niken. 2007. *Upacara Pernikahan Jawa*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Reksopadoto, Wibowo. 2009. *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I, Tentang Perkawinan*. Bandung: Rajawali Pers.
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Edisi bahasa Indonesia*. Jakarta, PT Prenhalindo.
- Rokamah, Ridho. 2014. *Al-Qawa'id Al-fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Po Press.

saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia.

Soelaiman, M. Munandar. 2013. *Ilmu Sosial dasar Teori dan Konsep Ilmu sosial*, Eresco. Bandung: Eresco.

Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. 2009 *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana

Tahido, Huzaimah Yanggo. 20013. *Masail Fiqhiyyah: Kajian Islam Kontemporer*. Bandung: Penerbit Angkasa.

Zahro, Abu. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

INTERNET:

<https://Yudiarianto1998.wordpress.com/2017/02/01/tradisi-perhitungan-dalam-perkawinan-masyarakat-Jawa/>(diakses hari sabtu 16 mei 2020 jam 09:15).

<https://desasukoreno.wordpress.com/sejarah-desa/>

SKRIPSI:

Eli, Muhammad Rohman. 2008. *Neptu dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga (Studi di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Irahim Malang.

Ilfa, Deni Liana. 2016. *Keberadaan Tradisi Petung Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, kabupaten Brebes*. Skripsi. Semarang: UNNES.

Imam, Kuku Santoso. 2016. *Skripsi Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi. IAIN Purwokerto.

Kutrotun, Ifa Na'imah. 2017. *Kontruksi Masyarakat Tentang Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa (Studi di dusun Petak Desa Begeg Kecamatan Ngayam Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi. Universitas Airlangga Surabaya, 2017.

Subhan, Muhammad. 2016. *Pemilihan Bulan Tertentu untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa kauman, Kabupaten Mojokerto)*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

WAWANCARA:

Abdul Ra'uf, wawancara, Jember 23b Juli 2020

Barjah, wawancara, Jember 28 Juli 2020

Iswanto, wawancara, Jember 28 juli 2020

Moh Shohib, wawancara, Jember 14 Juli 2020.

Moh. Ridwan, wawancara, Jember 27 Juli 2020

Srinatun, wawancara, Jember 28 juli 2020

Sudarman, wawancara, Jember 21 Juli 2020.

IAIN JEMBER

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Informan



Wawancara Dengan Informan



Wawancara Dengan Informan



Wawancara Dengan Informan



Wawancara Dengan Informan



Wawancara Dengan Informan




Kartu keluarga Informan



Kartu keluarga Informan




Kartu keluarga Informan



Kartu Tanda Penduduk Informan



Kartu Tanda Penduduk Informan



Kartu Tanda Penduduk Informan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimil (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

41

No : B-895/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 06/ 2020

30 Juni 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Sukoreno

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ana Fikria
Nim : S20161078
Semester : VIII
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Sukoreno pada Perkawinan Dengan Neptu dan Weton dalam Tinjauan Urf

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN UMBULSARI
DESA SUKORENO
JL. SULTAN AGUNG NO. 12 TELP 0336.321095
SUKORENO 68166

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor 89 / 15.09.05/2001/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama ACHMAD CHOIRI
Jabatan Kepala Desa Sukoreno

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama ANA FIKRIA
NIM S20161078
Jurusan / prodi Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi persepsi masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Pada perkawinan menggunakan Neptu dan Weton dalam tinjauan urf
Universitas Institut Agama Islam Negeri Jember

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Sukoreno, 18 November 2020
Kepala Desa



ACHMAD CHOIRI

BIOGRAFI PENULIS



Ana Fikria atau yang akrab disapa Fikri/Ana lahir di Jember pada tanggal 11 Februari 1996. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, buah hati dari ayahanda tercinta Supono dan ibunda tercinta, Astatik. Tahapan pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari MI Miftahul Huda Sukoreno 01 dan selesai pada tahun 2008. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertamanya di SMP Plus darus Sholah Jember dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN 03 Jember dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Syari'ah IAIN Jember program study Hukum Keluarga Islam di tahun 2016.

IAIN JEMBER